

**A RECONNAISSANCE OF MUAMALAH FIQH ON THE PROFIT-SHARING
SYSTEM IN NUTMEG MANAGEMENT
(CASE STUDY IN MEUKEK SUB-DISTRICT)**

Ridwan Nurdin, Edi Yuhermansyah, Shintia Afrillia,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

ridwannurdin@yahoo.com, Edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id

170102150@student.ar-raniry.ac.id,

ABSTRACT

Islam teaches to muamalah correctly in accordance with the shari'ah that is taught. There are several systems of mu'amalat cooperation known as muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah and syirkah. In the current economic system, the concept of profit sharing is widely used by the community with modifications that can be made freely by the parties in the business. Profit sharing is a cooperative relationship between two or more people in terms of capital, skills, or trust in a particular business with profit sharing based on a ratio. Meukek District is an area that still has a lot of nutmeg plants, although not as much as in the past. The owner of the nutmeg plantation handed over his garden to someone who was trusted to take care of his garden, because the garden owner did not have time to manage the garden. The handover of the garden was based on the results of deliberation between the two parties, which later the results from the garden were divided into two. The purpose of this study was to determine the profit-sharing system for nutmeg management in Meukek District. The research approach used by the author in the discussion of this thesis is a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The profit-sharing system for the management of nutmeg in the Meukek Sub-district The agreement is carried out only orally, not in writing by means of mutual consultation regarding the revenue-sharing system from the agreed management of nutmeg. The duration of the cooperation depends on the mutual agreement between the garden owner and the cultivator. The distribution of the results is done in the form of money instead of nutmeg, after the nutmeg is harvested, the tenant sells it first and then the money from the sale of the nutmeg is then distributed between the owner and the cultivator. If a loss occurs, it will be shared between the owner and the cultivator. The Fiqh Mu'amalah review of the profit-sharing system in the management of nutmeg in Meukek District has met the requirements and harmony in terms of distribution of results in accordance with the contract, implementation, and distribution results that do not harm one party and on the basis of mutual assistance in its implementation.

Keywords : Existence, Syuf'ah Rights, Land Sale and Purchase Transactions, In Kahju Village

ABSTRAK

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Ada beberapa sistem kerjasama *mu'amalat* yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Dalam sistem perekonomian sekarang ini konsep bagi hasil digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usahatertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kecamatan Meukek merupakan suatu daerah yang masih banyak memiliki tanaman pala, walaupun tidak sebanyak pada zaman dulu. Pemilik perkebunan pala menyerahkan kebun miliknya kepada seseorang yang dipercaya bisa merawat kebunnya, karena pemilik kebun tidak sempat untuk mengelola kebun tersebut. Penyerahan kebun ini berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, yang nantinya hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek Perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan, tidak tertulis dengan cara bermusyawarah bersama terkait sistem bagi hasil dari pengelolaan pala yang disepakati. Untuk lamanya tempo kerja sama tergantung dari kesepakatan bersama antara pemilik kebun dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk uang bukan buah pala, setelah pala dipanen penggarap menjual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan pala tersebut baru dibagikan antara pemilik dan penggarap. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek sudah memenuhi syarat dan rukun dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya.

Kata Kunci : Fiqh Mu'amalah, Bagi Hasil

A. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari

hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri.

Di dalam sistem *mu'amalah* ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Bentuk- bentuk kerja sama tersebut banyak dihayati oleh sebagian besar umat manusia. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya.

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bagi hasil tentang pemilik modal dan pengelola yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *musaqah*. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam

Dalam sistem perekonomian sekarang ini konsep bagi hasil digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *syirkah* atau *musaqah* saja tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.¹ Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²Keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.³Apabila sistem bagi hasil yang dipraktikkan tidak sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu pada sistem pembagian keuntungan atau risiko kerugian maupun dalam operasional bisnis yang dijalankan, maka hal ini akan mencoreng citra Islam dalam masyarakat itu sendiri dan juga mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam menerapkan syari'at Islam secara kaffah.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat- syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan menjadi suatu keseimbangan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hal. 168.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 220.

³ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hal. 141.

yang harmonis. Selain itu juga mendorong dalam pencapaian tujuan bersama agar dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagai hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian yang penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syari’ah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kedhaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*musaqah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengelolanya.

Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Meukek dalam usaha perkebunan pala. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak ada penggarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Tetapi yang lain tidak mempunyai kebun pala tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat tanaman pala tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil, pihak pemilik hanya menyerahkan tanaman pala yang sudah berumur sekitar satu tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya, termasuk pupuk dan kebutuhan tanaman tersebut sampai siap panen. Setelah merawat tanaman tersebut sampai siap panen pihak yang merawat tersebut mendapatkan bagi hasil dari panen tanaman pala tersebut.

Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak diri sendiri menyerahkan kepada pihak II (penggarap untuk dirawat). Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil. Kebun pala dirawat sejak kecil hingga siap panen oleh pihak II, dan seluruh modal ditanggung pihak II, kemudian hasil panen dibagi dua dengan pemilik lahan.

Pada masa kekhalfahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terikat dalam perjanjian pengelolaan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran hak-hak orang lain. Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tanah hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatanberdua. Pembagian hasil seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan tercela.

Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pihak pengelolaan pala sudah lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan dan kerugian baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah dengan mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu.

Kecamatan Meukek merupakan suatu daerah yang masih banyak memiliki tanaman pala, walaupun tidak sebanyak pada zaman dulu. Pemilik perkebunan pala menyerahkan kebun miliknya kepada seseorang yang dipercaya bisa merawat kebunnya, karena pemilik kebun tidak sempat untuk mengelola kebun tersebut. Penyerahan kebun ini berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, yang nantinya hasil dari kebun tersebut dibagi dua. Dalam musyawarah atau perjanjian antara kedua belah pihak belum jelas akad yang dipakai dan bagaimana sistem bagi hasil terhadap pengelolaan pala tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian bagi hasil

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjianbahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemiliklah.⁴Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa asilnya akan di bagi dua menurut timbangan yang disetujui bersama.⁵

Adapun pengertian bagi hasil yang didefenisikan oleh beberapa ahli antara lain: Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah*, menjelaskan tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalah pahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

2. Landasasan Hukum Bagi Hasil dalam Al-Qur'an .

Sebagai agama yang sempurna, sumbernya berasaskan pada sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Al-Qur'an dan al-Hadits menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam aspek kehidupan termasuk dalam bidang muamalah.⁷

Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menjelaskan secara rinci tentang konsep bagi hasil, namun terdapat kaidah-kaidah umum yang dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha supaya tetap berada pada jalur yang telah diatur oleh Syara'. Berikut

⁴ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 51

⁵ Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2002), hal. 137

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hal. 18

⁷Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 23

beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah S.A.W. yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam sistem bagi hasil.

Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah S.W.T. menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁸ Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, khususnya dalam menerapkan sistem bagi hasil di dunia bisnis, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antarakamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu.

Terdapat juga hadist tentang bagi hasil sebagai berikut: Yang artinya:

Hasan bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abi Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaibr. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)

3. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata al-Aqad yang berarti mengikat menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁹ Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam fiqh didefinisikan dengan *irtibathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyru'inyats butuatsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Jumhur ulama mendefinisikan

⁸ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan...*, hal. 3.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 68.

akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁰

Melalui beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.¹¹

Musaqah berasal dari kata *as-saqy*, adalah nama pepohonan penduduk Hijaz atau Madinah yang sangat memerlukan *saqi* atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena itu *al-musaqah* artinya penyiraman. Menurut syara' *musaqah* berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang lain untuk dipelihara hingga menghasilkan, dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil dari tanaman-tanaman itu sendiri yang diberikan setelah selesai musim panen. Dengan demikian yang dimaksud dengan *musaqah* adalah bentuk kerjasama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman.

b. Rukun dan Syarat Akad

Melaksanakan perikatan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.¹² Adapun rukun akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer antara lain:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul aqad*)
- 3) Objek akad (*mahallul a'qd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)¹³

Berbeda dengan jumhur ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighatal-aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.¹⁴

¹⁰ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 116.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 96.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Vanhoev, 2009), hal. 1510.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, hal. 196.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*,..., hal. 197

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

- 1) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Al-syuruth Al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - a) Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyiz*
 - b) *Shighat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - c) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut dipenuhi, antar lain:
 - a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - b) Penyerahan objek tidak menimbulkan *madharat*.
 - c) Bebas dari *gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d) Bebas dari *gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- 3) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
 - a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 - b) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- 4) Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
 - a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafalah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari

konsekuensinya. Bagi penanggung (al-kafil) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut mengikat.¹⁵

c. Macam-Macam Akad

Ada beberapa macam bentuk dari akad, diantaranya akad lisan, akad tulisan, akad perantara/utusan, akad isyarat, dan akad ta'athi:

- 1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.
- 2) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- 3) Akad perantara/utusan (wali), yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
- 4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu
- 5) Akad ta'athi (saling memberikan), yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contohnya: membeli makanan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

4. Akad Musaqah

a. Pengertian Akad Musaqah

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁶ Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah yang dibagi menjadi lima macam:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya¹⁷

¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009), hal. 34

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 146

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musaqah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pengelola atau pemelihara, yang upah dari pemeliharaan itu adalah hasil dari kebun itu sendiri. Dalam perjanjian kerjasama pertanian bentuk *musaqah* baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Para fuqaha sepakat bahwa tanaman yang boleh dijadikan akad dalam musaqah adalah tumbuh atau tanaman yang bersifat tahan lama atau kuat, seperti anggur, kurma, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang tidak boleh dijadikan akad *musaqah* adalah seluruh tanaman yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ketentuan Musaqah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Pemelihara tanaman di syaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan
- 3) Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian.¹⁸

b. Dasar Hukum Musaqah

Dasar hukum yang membolehkan akad *musaqah* ialah sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw. dari Ibnu Umar RA: yang Artinya:

Bahwa Rasulullah Saw. Menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. (H.R. Bukhari Muslim).¹⁹

Selain hadits tersebut, juga terdapat hadits lain yang menguatkan kebolehan akad musaqah, sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah rikatanya: orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma diantara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: "Tidak" lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju" (HR. Bukhari)

¹⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 229-230

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 110

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al- Hasan asy- Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad al-musaqah dibolehkan. Alasan kebolehan akad al-musaqah menurut mereka karena sebuah hadis dari Abdullah Ibn Umar yang menyatakan bahwa: Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR al-Jama'ah).

Disamping kedua hadits diatas, kebolehan *musaqah* juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

c. Macam- macam Musaqah

- 1) *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya
- 2) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknya yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musaqah yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).²⁰

d. Syarat dan Rukun Musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.²¹

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

- 1) Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.

²⁰ Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia, 2002), hal. 170.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.....285.

- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang- cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.²²

Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya musaqah disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat). Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek musaqah, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah Mutaakhirin menyatakan, musaqah juga berlaku padapepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

- 1) Akad musaqah dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Adapun pendapat dari ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek musaqah adalah kurma dan anggur saja.

- 1) Tanah/lahan perkebunan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa campur tangan pemilik tanah/lahan perkebunan.
- 2) Syarat yang berkaitan bagi hasil adalah hasil pengelolaan itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan, presentase bagi hasil harus jelas, baik dibagi dua, bagi sepertiga dan seterusnya. Menurut Imam syafi'i dalam perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- 3) Syarat penentuan jangka waktu akad harus jelas. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian. Selain itu, pekerjaan penggarap juga harus ditentukan.

e. Hukum *Musaqah* Shahih dan Fasid (Rusak)

- 1) Hukum *Muqasah* Shahih

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 148-149

rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.²³

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Musaqaq dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad Musaqaq tersebut.

2) Hukum *Muqasah* Yang Fasid (Rusak)

Akad Musaqaq menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasid-nya akad Musaqaq adalah sebagai berikut.

- a) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- b) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- c) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan
- d) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak
- e) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan Musaqaq.
- f) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian Musaqaq.
- g) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad Musaqaq.
- h) Musaqaq digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.²⁴

f. Kendala-kendala yang Terjadi dalam Musaqaq

1) Penggarap tidak mampu bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqaq menjadi fasakh (batal), apabila dalam akad musaqaq disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara

²³ Rachmat Syafe'I, op.cit., hlm. 217

²⁴ Ahmad Wardi Muslich., op.cit., hlm. 413

langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, akan tetapi pengarang diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.²⁵

2) Wafat salah seorang 'Aqid

Menurut Mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, maka pengarang melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan matangnya buah, pengarang tidak berhak memperoleh upah.

g. Hikmah Musaqah

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya, terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.²⁶

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong,

C. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Meukek

a. Biografis Kecamatan Meukek

Meukek adalah salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 22 gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok, Tanjung Harapan, Kuta Baro, Keude Meukek, Arun Tunggai, Blang Bladeh, Blang Teungoh, Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, Jambo Papeun, Alue

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 150

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hal. 37.

Baro, Blang Bladeh, Rotteungoh, ladang Tuha dan Lhok Mamplamdidalamnya dan terdiri dari 4 mukim yaitu Mukim Ujong, Mukim Teungoh, Mukim Ateuh dan Mukim Bahagia. Luas kecamatan Meukek adalah 40.839 Ha. Jumlah penduduk kecamatan Meukek adalah 18.207 Jiwa.²⁷

b. Visi Misi Kecamatan Meukek

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Meukek yang Makmur pada tahun 2013 dengan hasil pangan, Perikanan, Perkebunan, Perdagangan dan hasil usaha kecil Masyarakat dan Dengan dukungan Pemerintahan dan SDM Masyarakat yang mempunyai Iptek dan Imtaq”.

2) Misi

- a) Memotivasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam dalam pembangunan;
- b) Membangun dan memperluas prasarana dan sarana umum baikdalam bidang transportasi, komunikasi, informasi.
- c) Membangun sarana pendidikan baik formal maupun informal;
- d) Membangun sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kelautan
- e) Membangun dan melestarikan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang bermartabat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

d. Jumlah dan Luas Desa

Tabel 4.1 Jumlah dan Luas KecamatanMeukek

No	Desa	Luas	Mukim
1	Alue Meutuah	2.000	
2	Lhok Aman	1.250	
3	Ladang Baro	2.500	Mukim Ujong
4	Labuhan Tarok	2.100	
5	Tanjung Harapan	1.250	
6	Kuta Baro	850	
7	Keude Meukek	1.050	
8	Arun Tunggal	1.050	
9	Blang Bladeh	1.050	Teungoh
10	Blang Teungoh	1.600	
11	Ie Buboh	1.900	
12	Kutabuloh II	1.150	
13	Kutabuloh I	1.250	
14	Ie Dingen	1.250	Ateuh
15	Drienjalo	1.500	
16	Buket Meuh	3.000	

²⁷Hasil wawancara dengan Camat Meukek yaitu bapak Ramzil Hadi pada tanggal 27 September 2021.

17	Jambo Papeun	8.139	
18	Alue Baro	2.500	
19	Blang Kuala	1.800	
20	Rotteungoh	1.450	Bahagia
21	Ladang Tuha	1.150	
22	Lhok Mamplam	1.050	

e. Jumlah Penduduk Kecamatan Meukek

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Meukek

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Alue Meutuah	489	135
2	Lhok Aman	1.118	331
3	Ladang Baro	491	144
4	Labuhan Tarok	2.675	608
5	Labuhan Tarok II	783	208
6	Tanjung Harapan	939	286
7	Kuta Baro	662	175
8	Keude Meukek	1047	226
9	Arun Tunggal	1.152	301
10	Blang Bladeh	1.547	453
11	Blang Teungoh	559	146
12	Ie Buboh	652	165
13	Kutabuloh II	835	256
14	Kutabuloh I	1.148	305
15	Ie Dingen	1.298	324
16	Drienjalo	230	54
17	Buket Meuh	217	61
18	Jambo Papeun	1.472	343
19	Alue Baro	486	113
20	Blang Kuala	936	243
21	Rotteungoh	970	227
22	Ladang Tuha	498	103
23	Lhok Mamplam	453	83
Jumlah		18.207	4.235


f. Daftar Satuan Pendidikan Kecamatan Meukek

Tabel 4.3 Satuan Pendidikan Kecamatan Meukek

No	Satuan Pendidikan
1	MAS Meukek

2	Mas Mukim Ujung
3	MIN 3 Aceh Selatan
4	MIN 4 Aceh Selatan
5	MTs Cahaya Qur`an
6	MTsS Muhammadiyah Meukek
7	MTsS Mukim Ateuh
8	MtsS Tarok
9	SD IT Insan Madani Meukek
10	SD Muhammadiyah Kuta Buloh
11	SD Negeri 1 BlangBladeh
12	SD Negeri 1 IeDingen
13	SD Negeri 1 Jambopapeun
14	SD Negeri 1 Kutabuloh
15	SD Negeri 2 BlangBladeh
16	SD Negeri 2 IeDingen
17	SD Negeri 2 Jambo Papeun
18	SD Negeri 2 Kutabuloh
19	SD Negeri 2 Tarok
20	SD Negeri 3 Kutabuloh
21	SD Negeri 3 Tarok
22	SD Negeri AlueBaro
23	SD Negeri Aron Tunggay
24	SD Negeri BlangTeungoh
25	SD Negeri I Tarok
26	SD Negeri Ladang Baro
27	SD Negeri Ladang Tuha
28	SD Negeri Lhok Aman
29	SD Negeri Rotteungoh
30	SMA Negeri 2 Meukek
31	SMAN 1 Meukek
32	SMAS InsanMadani
33	SMAS Sirajul Ibad
34	SMKN Meukek
35	SMP Islam Terpadu Insan Madani Meukek
36	SMP Negeri 1 Meukek
37	SMP Negeri 2 Meukek
38	SMP Negeri 4 Meukek
39	SMPN 3 Meukek
40	SMPS SirajudIbad

g. Struktur Organisasi



2. Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Pala di Kecamatan Meukek

Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekat nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Di mana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelola lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelola di karenakan faktor umur dan kesehatan yang tak memungkinkan lagi untuk mengelola lahannya.

Dalam pengelolaan pohon pala tersebut segala keperluan kebun di tanggung oleh pemilik kebun, penggarap hanya merawat saja. Seperti hasil wawancara dengan bapak Husaini yang menyatakan bahwa “semua keperluan kebun ditanggung oleh pemilik kebun, hanya saja jika keperluan yang sedikit kadang saya tanggung sendiri”²⁸

Dalam pembagaian hasil panen dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap. Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakan bahwa “pembagian hasil panen sesuai dengan perjanjian awal misalnya bagi 2 setelah pala tersebut dijual”²⁹ hasil wawancara dengan bapak Sukar dinyatakan bahwa “pembagian hasil berbentuk uang dari hasil pala tersebut yang sudah di jual dengan sistem dibagi

²⁸Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

²⁹Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

dua”.³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah menyatakan bahwa “hasil panen di bagi dua, anatra pemilik dan penggarap”³¹

Berdasarkan uraian diatas, wafatnya salah seorang pelaku akad akan sangat mempengaruhi keberlangsungan akad musaqah, karena jika dibiarkan akan ada kerugian serta akad musaqah akan berakhir. Maka dari itu pelaku akad yang wafat bisa digantikan oleh ahli warisnya untuk melanjutkan kewajibannya. Dalam kasus ini, penulis beranggapan bahwa penggarap tidak mempermasalahkan kejadian ini dikarenakan masing-masing pihak sudah memiliki antisipasi untuk mengatasinya yaitu menunjuk ahli waris untuk melanjutkan akad musaqahnya.

Hasil wawancara dengan bapak Husaini menyatakan bahwa “belum pernah terjadi perseteruan dengan pemilik kebun, Kerjasama berjalan dengan baik, jika untung di bagirata sesuai perjanjian, dan jika rugi pun bersama- sama bertanggungjawab”.³² Hasil wawancara dengan bapak Syahril juga menyatakan bahwa “tidak ada perseteruan dan percecokan selama menjalin kerjasama dalam pengelolaan kebun, selama perjanjian masih berlangsung kerjasama berjalan dengan baik, adanya hubungan baik yang terjalin antara pemilik dan penggarap kebuun.

3. Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek

Dalam Fiqh Mu’amalah telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam membagi hasil pertanian haruslah ada keridhoan kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing harus dijelaskan diawal akad dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad, dimana masyarakat Kecamatan Meukek dalam praktek akad *musaqah* sudah saling ikhlas dalam transaksi akad *musaqah* antara penggarap dan sipemilik lahan/tanah.

Dilihat dari obyek *musaqah* telah sesuai dengan ketentuan Fiqh Mu’amalahnya itu pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan pohon Pala yang ada di Kecamatan Meukek yaitu pohon yang berakar kuat dan berbuah serta pohon tersebut hidup dengan jangka waktu yang lama.

Dilihat dari syarat dan rukun Musaqah praktek di Kecamatan Meukek sudah sesuai. Rukun musaqah (1) Shigat, adanya sighthat antara kedua belah pihak. (2) Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, dan berakal. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan pemilik dan penggarap adalah mereka yang sudah baligh dan berakal. (3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasil, baik yang

³⁰Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap warga desa Alue Meutuawah pada tanggal 29 September 2021.

³¹Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.

³²Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.

berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya. (4) Masa kerja, seperti yang di sepakati oleh masyarakat Meukek adanya aketentuan masa kerja yang di sepakati oleh pemilik dan penggarap. (5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya. Terkait dengan bagi hasil kebun, pemilik dan penggarap sudah sepakati di awal perjanjian *Musaqah* tersebut.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa praktek akad *musaqah* di Kecamatan Meukek sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah karena adanya pemilik kebun dan penggarap, obyek yang dimusaqahkan yaitu pohonpala yang diambil buahnya, dan ijab qabul dinyatakan sebelum pohon pala memperoleh hasil panen dari penggarap.

Menurut Fiqh Mu'amalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk transaksi *musaqah* masyarakat Kecamatan Meukek yaitu: kebiasaan yang sudah turun temurun/Urf dan adanya kerjasama yang bersifat gotong royong.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian- uraian pembahasan tentang sistem bagi hasil pada pengelolaan di Kecamatan Meukek, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek Perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan, tidak tertulis dengan cara bermusyawarah bersama terkait sistem bagi hasil dari pengelolaan pala yang di sepakati. Untuk lamanya tempo kerja sama tergantung dari kesepakatan bersama antara pemilik kebun dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk, setelah pala dipanen penggarap menjual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan pala tersebut baru dibagikan antara pemilik dan penggarap. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Jika selama masa kerja sama masih berlaku si penggarap meninggal dunia, maka yang melanjutkan pengelolaan pala adalah anaknya atau ahli famili yang lainnya
2. Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan pala di Kecamatan Meukek dapat dikatakan sudah memenuhi dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya. Akad *musaqah* pertanian yang di lakukan masyarakat Kecamatan Meukek ini sudah sesuai dengan Fiqh Mu'amalah yang telah ada. Rukun *musaqah* (1) Shigat (2) Dua orang atau pihak yang berakad, (3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, (4) Masa kerja, (5) Buah. Bagi hasil pengelolaan kebun pala yang terjadi di Kecamatan Meukek dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing- masing pihak.

SARAN

1. Praktek sistem bagi hasil (*Musaqah*) pengelolaan pala antara pemilik kebun dan penggarap awalnya hanya dilakukan secara lisan, sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penggarap kebun pala.
2. Diharapkansemuapetani yang ada di lingkungan Kecamatan Meukek lebih meningkatkan lagi sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musaqah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Nur Amalia, 2002.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: Ichtiar Vanhoev, 2009.
- Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasil wawancara dengan Camat Meukek yaitu bapak Ramzil Hadi pada tanggal 27 September 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku penggarap kebun warga desa Lhok Aman pada tanggal 29 September 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Sukardi selaku penggarap warga desa Alue Meutuwah pada tanggal 29 September 2021.
- Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku penggarap warga desa Labuhan Tarok pada tanggal 29 September 2021.
- Lilieq Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Cet ke-1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama, Cet. IV*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XI*, Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.